



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN:

Hari / Tanggal : Kamis, **25 September 2025**
Waktu : 10:00 WIB - Selesai
Tempat : Ciputra World 2, Ascott Sudirman, Ruang Kulintang.

KETENTUAN UMUM:

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 September 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.45 WIB. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e- KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli. Sedangkan untuk Pemegang Saham badan hukum membawa (i) asli e- KTP atau tanda pengenal lainnya, (ii) Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari pihak yang berwenang (iii) Surat Kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar).
3. Untuk penerima kuasa yang telah terdaftar melalui e- Proxy diwajibkan untuk membawa asli e- KTP atau tanda pengenal lainnya. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang atau tanda pengenal lainnya).
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal- hal sebagai berikut:
 - a) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS ini kepada OJK melalui surat tertanggal **11 Agustus 2025**
 - b) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan RUPS kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
 - i. Pengumuman RUPS dipublikasikan pada tanggal **19 Agustus 2025**; dan
 - ii. Pemanggilan RUPS dipublikasikan pada tanggal **3 September 2025**.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sah jika mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah terkecuali untuk mata acara rapat kedua yang membutuhkan paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
6. Rapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
7. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Para Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan. Mekanisme pengajuan pertanyaan, usul, atau saran adalah sebagai berikut :

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:

- a) Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b) Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- a) Pemegang Saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam system eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E- Meeting Hall fasilitas AKSes. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ' ' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- b) Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui tayangan webinar ZOOM, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis. Kemudian Ketua Rapat atau wakil dari Perseroan yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi per satu per satu.

Setiap Agenda Rapat, masing- masing usulan dan/atau pertanyaan dibatasi hanya untuk dua pertanyaan saja.

9. Setiap pemegang saham diberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki / mewakili lebih dari satu saham, maka dia hanya dapat memberikan satu kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
10. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara.
11. Tata cara pemungutan suara:
 - a) Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
 - b) Pada saat pemungutan suara secara elektronik setiap mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.
 - c) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d) Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut pada akhir pemungutan suara.
12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ; (i) untuk RUPST, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; (ii) untuk RUPSLB, berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan :
 - keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat.
 - tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau disekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
14. Peraturan Tata Tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan- ketentuan Anggaran dasar Perseroan, Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan- undangan yang berlaku di pasar modal .

KETENTUAN KHUSUS

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk memberlakukan dan mengatur teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e- Proxy").
2. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui e- Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan sesingkat mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a) Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b) Penetapan kuorum kehadiran.
 - c) Pembahasan atas pertanyaan.
 - d) Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
4. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik corsec@flexypack.com



5. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu- waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
6. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu- waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, jika hal ini terjadi maka di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 5 September 2025

Direksi